TUGAS AKHIR

PROSES PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA PT. BANK LAMPUNG

Oleh:

REZA AULIA RAHMAN

NPM. 14123268

Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
2018M/1439H

PROSES PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA PT. BANK LAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar

Ahlimadya (Amd)

Oleh:

REZA AULIA RAHMAN

NPM. 14123268

Pembimbing: H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

2018M/1439H

ABSTRAK

PROSES PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA PT. BANK LAMPUNG

Oleh:

REZA AULIA RAHMAN
NPM. 14123268

PT. Bank Lampung mulai beroperasi pada tanggal 31 Januari 1966 sebagai Perusahaan Daerah (PD). Merupakan milik Pemerintah Daerah Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 1-A/1964 Tanggal 1 Agustus 1964 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat pengesahan Nomor : Des.57/7/3/150 tanggal 26 Agustus 1965 serta telah mendapat persetujuan Izin Usaha dari Menteri Bank Sentral Republik Indonesia Nomor : Kep.66/UBS/1965.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan melakukan observasi, waawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif karena data yang didapat berupa uraian-uraian atau keterangan-keterangan yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berasal dari informasi tentang Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan, Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan PT. Bank Lampung adalah dengan diadakan rapat umum untuk menetapkan calon terpilih yang sesuai dengan hasil verifikasi data dan survey lapangan oleh Unit Departemen Pengadaan, salah satunya dengan menetapkan Jasa Konsultansi. Proses Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Pada PT. Bank Lampung bisa dikatakan belum berhasil dalam prosesnya, hal ini ditunjukan dengan timbulnya masalah dan tindakan-tindakan panitia yang tidak sesuai dengan prosedur berlaku.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Aulia Rahman

NPM : 14123268

Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang terdapat di daftar pustaka.

Yang menyatakan,

REZA AULIA RAHMAN
NPM. 14123268

MOTTO

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓي اَهْلِهَا وَاِذَاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

(النّساء:٥٨)

Sungguh, Allah menyuruhmu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-sebaik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS. An-Nisa': 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbil'alamin, rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT karena telah terselesaikannya tugas akhir ini dengan penuh rasa bahagia dan penuh cinta kasih saya persembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Ayahanda tercinta saya Chairul Iswara dan juga Ibunda yang selalu saya sayangi Dian Hasdianti. Yang sudah berjuang untuk diri saya hingga seperti saat ini.
2. Adikku yang tak pernah luput dari ingatanku Happy Chandra Wardana yang selalu memberi semangat kepada diri saya agar menjadi contoh yang baik untuk dirinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini pada jurusan D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd).

Dalam upaya penyelesaiian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bapak Rizal Effendi selaku *Dept. Head* Pengadaan dan juga Ibu Monica selaku *Staff* Pengadaan PT. Bank Lampung Kantor Pusat yang telah memberikan izin untuk penelitian sehingga melancarkan penulis dalam mengumpulkan data.
8. Bapak Harry Budiarjo selaku *Group Head* Sumber Daya Manusia PT. Bank Lampung Kantor Pusat yang telah menjadi praktisi pendamping selama peneliti melakukan penelitian.
9. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu menjadi kebanggaanku, tempat dimana aku menimba ilmu dan memambah banyak teman untuk menjalin silaturahim.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme penghimpunan dana.

Metro, Februari 2018

Peneliti

Reza Aulia Rahman
NPM. 14123268

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK..... v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN..... vi
HALAMAN MOTTO..... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii
KATA PENGANTAR..... ix
DAFTAR ISI..... xi
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Pertanyaan Penelitian..... 3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 3
D. Metode Penelitian..... 4
E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perbankan dan Bank
1. Pengertian Perbankan..... 9
2. Pengertian Bank..... 10
3. Kegiatan Bank Umum..... 12

B. Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa
1. Pengertian Proses 16
2. Pengertian Penetapan..... 17
3. Pengertian Penyedia Barang/Jasa 17

BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum PT. Bank Lampung
1. Sejarah PT. Bank Lampung..... 21
2. Visi dan Misi PT. Bank Lampung 23
3. Produk-Produk PT. Bank Lampung..... 24
B. Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung. 33

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 40
B. Saran..... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Magang
4. Outline
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Struktur Organisasi PT. Bank Lampung
8. Brosur PT. Bank Lampung
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata perbankan di dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Dalam Black's Law Dictionary dirumuskan bahwa *banking* adalah : "*The bussiness of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when the banks are bank issue, in reveicing deposits payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of money on collateral security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the gooverment, state and national, and municipal and other corporation.''* Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.[1]

Disetiap pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, lembaga keuangan baik

[1] Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,(Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), Ed. 2, h. 17-18

bank maupun bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Seiring perkembangan dunia perbankan, kini PT. Bank Lampung sudah mulai banyak membuka kantor cabang di berbagai daerah Lampung seperti Kota Metro dan Kota Bumi dan derah Lampung lainnya, bahkan hampir disetiap kabupaten terdapat minimal satu kantor cabang bank Lampung. Sebuah lembaga bank pastilah membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga agar semua kebutuhan dan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai sebuah lembaga perbankan, PT. Bank Lampung menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan bank diantaranya; kertas, komputer, jasa konsultasi bidang hukum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pihak ketiga atau pihak penyedia barang dan jasa memiliki peran penting untuk menentukan mampu atau tidaknya sebuah lembaga perbankan menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Seperti pada PT. Bank Lampung misalnya, kriteria yang disyaratkan adalah minimal dalam kurun waktu 2 tahun calon penyedia barang/jasa telah menjadi penyedia barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sesuai pada bidangnya. Adapun bila perusahaan tersebut berdiri kurang dari 1 tahun maka penilaian akan difokuskan untuk pengalaman manajemen dan tenaga inti perusahaan tersebut.

Untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak penyedia barang dan jasa tersebut, tentunya PT. Bank Lampung memiliki tatacara dan proses tersendiri dalam menetapkan pihak penyedia barang dan jasa, agar menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku seperti masalah Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Dengan kaitan inilah, menarik perhatian peneliti untuk membahas mengenai Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang menjadi pokok penelitian yang dapat dirumuskan "Bagaimana Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan penulisan tugas akhir ini tentulah peneliti memiliki tujuan penelitian agar penelitian ini dapat terarah dan tepat sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauhi bagaimana Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, terutama dalam hal proses penetapan penyedia barang/jasa oleh bank.

b. Penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut pada PT. Bank Lampung agar menjadi lembaga keuangan yang senantiasa berkembang dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penugasan tugas akhir ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu, suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[2] Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank Lampung Kantor Pusat yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 182 Teluk Betung.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.[3] Di dalam hal ini, peneliti bermaksud memberikan deskripsi mengenai Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada Bank Lampung.

---

[2] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-1, h. 96

[3] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.75

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[4] Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan Bapak Rizal Effendi selaku *Dept. Head Pengadaan*, Ibu Monica selaku *Staff Pengadaan* dari PT. Bank Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.[5] Data sekunder digunakan sebagai sebuah penunjang dalam sebuah penelitian. Yang menjadi sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah berupa file dokumen penunjang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data yang dihasilkan pada saat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

[4] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), h.129

[5] *Ibid*.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[6] Informasi yang diharapkan oleh peneliti dalam wawancara ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.[7] Metode wawancara ini ditujukan kepada Rizal Effendi selaku *Dept. Head Pengadaan* dan Ibu Monica selaku *Staff Pengadaan.*

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.[8] Dokumentasi di dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari foto-foto, brosur, file dokumen serta buku mengenai profil perusahaan PT. Bank Lampung.

---

[6] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h. 105

[7] Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta Timur dan Metro : Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), h. 97

[8] Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian,* h.112

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.[9]

Data yang dianalisis peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[10]

Dengan penuturan tersebut diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi tentang Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung.

---

[9] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D),* (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Ke-18, h.335

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h.42

E. Sistematika Pembahasan

Dengan sistematika pembahasan ini diharapkan pembaca mampu memahami dengan mudah isi singkat dari penelitian ini.

BAB I Pendahuluan, di dalam bab ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi pengertian mengenai perbankan, dan proses penetapan barang/jasa.

BAB III Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian. Hasil ini berupa gambaran umum mengenai PT. Bank Lampung seperti, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di PT. Bank Lampung. Selain berisi mengenai gambaran, bank bab ini juga berisi tentang proses penetapan penyedia barang/jasa yg ada di PT. Bank Lampung.

BAB IV Penutup, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan proses penetapan peyedia barang/jasa pada PT. Bank Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERBANKAN DAN BANK

1. Pengertian Perbankan

Secara umum lembaga perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian, *leasing,* dan sejenisnya, adapun contoh lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengemukakan bahwa, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1]

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[2] Berdasarkan pengertian

---

[1] Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,*(Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2005), Ed. 2, h. 18

[2] *Ibid.*

tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Adapun fungsi perbankan dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat".[3]

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[4]

Menurut ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

2. Pengertian Bank

Disetiap pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya, menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga di kenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan nya. disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar

[3] *Ibid, h.19-20*
[4] *Ibid, h.40*

uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.[5]

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang Perbankan, yang di maksud dengan Bank adalah *"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bnetuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bnetuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"*. [6] Menurut pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Lembaga keuangan bank sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem pembayaran dan bentuk jasa lainnya. Dengan itu menjadi jelas bahwa lembaga keuangan bank tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian.

---

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 24
[6] *Ibid.*

3. Kegiatan Bank Umum

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:[7]

a. Menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    4) Sertifikat Bank Indonesia
    5) Obligasi.
    6) Surat dagangan berjangka waktu hingga satu tahun.

[7] Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional...,* h.21-22

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu hingga satu tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Melakukan kegiatan usaha kredit.

l. Menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun menurut I Wayan Sudirman dalam bukunya menjelaskan bahwa Bank umum mempunyai tugas:[8]

a. Menghimpun dana masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito.
b. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Menerbitkan surat pengakuan utang terhadap nasabah yang memiliki kewajiban membayar dalam transaksi utang-piutang.
d. Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas nama nasabah, seperti surat wesel, surat pengakuan utang, surat jaminan pemerintah, sertfikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang.
e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.
f. Menempatkan dana pada peminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat maupun dengan sarana telekomunikasi atau wesel, cek dan sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat karena berhubungan dengan bank.

[8] I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h.14

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Membeli melalui pelelangan agunan dalam hal debitur tidak memnuhi kewajiban kepada bank, dengan catatan agunan tersebut dicairkan secepatnya.
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
m. Penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan deskripsi tersebut, kegiatan usaha perbankan di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak.

B. PROSES PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Pengertian Proses

Proses secara umum memiliki arti yang luas, menurut Thomas, Proses adalah struktur yang dijalani organisasi untuk mengasilkan nilai atau manfaat bagi para pelanggannnya.[9]

Sondang mengungkapkan, Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri.[10]

Adapun di dalam ilmu komputer, Proses adalah semua kegiatan yang dilakukan terhadap data, sehingga data tersebut mempunyai arti informasi yang berguna untuk dipakai sebagai dasar keputusan atau kebijaksanaan.[11]

Situs KBBI menyebutkan proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.[12] Jadi, bisa dikatakan proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulangkali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten akan mengarah pada hasil yang diinginkan.

---

[9] Thomas H.Davenport, *Inovasi Proses,* (Jakarta Barat : Binarupa Aksara), h.7

[10] Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan,* (Jakarta : CV Haji Masagung), h.3

[11] F. Suryatmo & Dedy Rusmadi, *Pengetahuan Dasar Komputer,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta), h.13-14

[12] Dikutip dari laman *https://kbbi.web.id/proses,* diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pada Pukul 15.50 WIB

2. Pengertian Penetapan

Penetapan berasal dari kata dasar tetap. Penetapan memiliki 2 arti, karena memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penetapan berarti proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya), arti lainnya adalah penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.[13]

Penetapan atau dalam Bahasa Arab disebut *Al-isbat* maksudnya adalah segala sesuatu yang ditentukan atau diputuskan oleh badan ataupun seseorang untuk kemudian dijadikan ketentuan hukum yang bersifat final.

3. Pengertian Penyedia Barang/Jasa

a. Penyedia

Penyedia adalah badan hukum, badan usaha atau perseorangan yang menyediakan atau memasok barang atau melaksanakan pekerjaan dan jasa sesuai kebutuhan lembaga. Penyedia meliputi Produsen, Distributor, Kontraktor, Konsultan dan Pemasok.[14] Maksudnya adalah segala kata benda yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda, contohnya adalah Penyedia Obat.

---

[13] Dikutip dari laman *https://kbbi.web.id/tetap*, diakses pada tanggal 22 januari 2018 pada pukul 16.14 WIB

[14] Wiliem Siahaya, *Manajemen Pengadaan* (Bogor : IN Media), h.5

b. Barang

Barang adalah benda berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan peralatan.[15] Maksudnya adalah segala seuatu yang berbentuk fisik yang dapat berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara garis besar barang dikategorikan menjadi:[16]

1) Barang konsumsi yaitu barang hasil akhir produksi yang langsung yang dapat digunakan, seperti makanan, minuman, obat-obatan dan suku-cadang.
2) Barang produksi adalah Barang yang diperlukan untuk proses produksi, seperti bahan baku, Barang setengah jadi dan Barang jadi untuk perakitan.
3) Barang modal adalah barang yang dapat dipakai berulang kali dan mengalami penyusutan terdiri dari barang modal tetap seperti bangunan, jembatan, mesin dan barang modal bergerak, seperti peralatan, alat berat dan kendaraan.

c. Jasa

Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat dan nilai tambah serta merupakan sesuatu yang tidak berwujud.[17] Maksudnya adalah suatu aktifitas yang

---

[15] *Ibid h.2*
[16] *Ibid.*
[17] *Ibid h.3*

tidak berwujud atau segala kegiatan yang dapat memberikan manfaat dari satu pihak ke pihak lainnya.

Jasa terdiri dari:[18]

1) Jasa Pekerjaan konstruksi

Layanan pekerjaan konstruksi yang mencangkup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pekerjaan konstruksi mencangkup kegiatan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan.

2) Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi yaitu layanan Jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu dalam bidang keilmuan yang mengutamakan proses olah pikir. Jasa konsultansi meliputi perencanaan dan pengawasan konstruksi serta pelayanan profesi untuk mencapai sasaran tertentuk yang disusun berdasarkan kerangka acuan kerja, seperti konsultasi proyek dan teknis.

3) Jasa lainnya

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan, selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi

[18] *Ibid h. 3-4*

dan jasa konsultansi, seperti pekerjaan penyewaan dan pemeliharaan.

d. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya.[19] Dengan kata lain bisa diartikan bahwa segala pengadaan barang maupun kegiatan jasa yang diadakan atau dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun perseorangan.

[19] Tim Redaksi Grasindo Iwan K & Sarah, *Himpunan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Jakarta : PT. Grasindo), h.7

BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PT. BANK LAMPUNG

1. Sejarah PT. Bank Lampung

Bank Lampung merupakan bank milik Pemerintah Daerah Lampung yang pada saat pembentukannya berbentuk Perusahaan Daerah (PD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang didirikan berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 1-A/1964 Tanggal 1 Agustus 1964 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat pengesahan Nomor : Des.57/7/3/150 tanggal 26 Agustus 1965 serta telah mendapat persetujuan Izin Usaha dari Menteri Bank Sentral Republik Indonesia Nomor : Kep.66/UBS/1965. Bank Pembangunan Daerah Lampung mulai didirikan dan beroperasi pada tanggal 31 Januari 1966.[1] Adapun Profil Perusahaan PT Bank. Lampung adalah sebagai berikut:[2]

Nama Perseroan	: PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
Alamat Email	: bpd@banklampung.co.id
Telepon	: 0721-487175,486836,486123,482032
Faksimili	: 0721-485530,482703,487973

[1] Dokumentasi, Sejarah Bank Lampung
[2] Dokumentasi, Profil Bank Lampung

Alamat Kantor Pusat	: Jl. Wolter Monginsidi No.182 Teluk Betung, Kode Pos.35215
Alamat Website Resmi	: www.banklampung.co.id
Didirikan	: 31 Januari 1966
Bidang Usaha	: Perbankan
Status Badan Hukum	: Perseroan Terbatas
Pemilik	: Pemerintah Provinsi Lampung 34,50%
	Pemerintah Kabupaten Lam-Sel 9,19%
	Pemerintah Kabupaten Lam-Teng 8,57%
	Pemerintah Kabupaten Lam-Uta 7,27%
	Pemkot Bandar Lampung 8,34%
	Pemerintah Kabupaten Tu-Ba 4,81%
	Pemkot Metro 6,16%
	Pemerinntah Kabupaten Tanggamus 4,66%
	Pemerintah Kabupaten Lam-Bar 4,84%
	Pemerintah Kabupaten Lam-Tim 2,44%
	Pemerintah Kabupaten Mesuji 1,67%
	Koperasi Karyawan Bank Lampung 1,79%
	Pemerintah Kabupaten Tuba-Ba 1,67%
	Pemerintah Kabupaten Pringsewu 0,83%
	Pemerintah Kabupaten Pesawaran 0,34%

2. Visi dan Misi PT. Bank Lampung

Visi PT. Bank Lampung adalah "Menjadi Bank Regional Terkemuka dan Terpercaya di Lampung".[3]

Misi PT. Bank Lampung adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan perbankan
b. Memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional
c. Mempunyai daya saing tinggi
d. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki kompetensi tinggi
e. Memiliki struktur permodalan yang kuat
f. Pengembangan infrastruktur informasi teknologi
g. Meningkatkan kualitas pelayanan dimasyarakat serta meningkatkan kualitas pengendalian intern
h. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

3. Produk-Produk PT. Bank Lampung[4]

[3] *Ibid.*
[4] Dokumentasi, Produk dan Jasa Pelayanan PT. Bank Lampung

a. Kegiatan usaha PT. Bank Lampung

Bank Lampung merupakan bank milik pemerintah provinsi lampung bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-lampung yang bertujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk mencapai tujuan tersebut, bank memiliki kegiatan usaha sebagaimana terdapat pada anggaran dasar yaitu:

1) Menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2) Menyalurkan kredit;
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4) Menempatkan dana dan meminjakan dana atau atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek dan lainnya;
5) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Produk Pendanaan[5]

[5] *Ibid.*

1) Tabungan Sigermas

Tabungan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah. Tabungan Sigermas adalah produk unggulan Bank Lampung yang memiliki banyak kelebihan dan kesempatan memperoleh hadiah berupa kendaraan roda empat, ibadah keagamaan, kendaraan roda dua, dan hadiah menarik lainnya. Selain itu juga tabungan ini memberikan fasilitas perlindungan asuransi jiwa kepada nasabahnya dengan nilai pertanggungan sampai dengan Rp. 25 Juta dan premi asuransi ditanggung oleh bank;

2) Tabungan Simpeda

Produk tabungan yang dalam hal penarikan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tabungan Simpeda adalah produk bersama bank pembangunan daerah seluruh Indonesia dengan berbagai hadiah berupa uang tunai. Nasabah tabungan simpeda juga diberikan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bebas premi sampai dengan Rp. 25 Juta;

3) Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4) Deposito Berjangka

Produk deposito berjangka Bank Lampung bernama "Simanja" yang merupakan kependekan dari Simpanan Aman Berjangka. Produk deposito berjangka ini merupakan simpanan pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang disepakati sebelumnya antar bank dengan nasabah mengenai jumlah nominal deposito, jangka waktu, suku bunga, dan syarat lainnya;

5) Sertifikat Deposito

Produk sertifikat deposito Bank Lampung bernama "Simanis" yang merupakan kependekan dari Simpanan Aman dan Dinamis. Sertifikat deposito ini merupakan simpanan pihak ketiga pada Bank Lampung dalam jangka waktu tertentu dengan memperoleh bunga dimuka, yang penarikannya yang dapat dilakukan pada saat jauh tempo berdasarkan perjanjian nasabah dengan Bank Lampung dan dapat dipindah-tangankan/diperjual-belikan;

6) Giro Kasda (Kas Daerah)

Fasilitas rekening giro yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola kas daerah. Penarikan dana dari giro kas daerah dilakukan dengan menggunakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan cek. Dalam pengelolaan kas daerah Bank Lampung menyediakan fasilitas looking account kepada masing-masing pemegang rekening giro kas daerah untuk memudahkan

pemegang rekening mengetahui saldo dan juga mengetahui posisi dana secara real time;

7) Giro Dinas

Giro yang diperuntukkan bagi Institusi/Lembaga dilingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan, penarikan dananya dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro;

8) Giro Swasta

Giro yang diperuntukkan bagi perseorangan, badan usaha, koperasi, yayasan dan yang dipersamakan dengan itu. Penarikannya menggunakan cek dan bilyet giro.

c. Produk Kredit PT. Bank Lampung[6]

1) Pantas

Pantas adalah kependekan dari "Pinjaman Aman Terbatas". Fasilitas kredit ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karyawan BUMN/BUMD, dan pensiunan PNS untuk meningkatkan kesejahteraanya. Untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah, maka Bank Lampung memberikan pelayanan cepat dan bunga yang menarik. Nasabah diberikan pilihan untuk menentukan plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kemampuan membayar berdasarkan penghasilan tetap untuk diterimanya setiap bulan;

[6] *Ibid.*

2) Siger Dewan

Siger Dewan adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah, maka Bank Lampung diberikan pilihan dalam menentukan plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar berdasarkan penghasilan tetap yang diterimanya setiap bulan, serta memperhatikan ketentuan maksimal plafond kredit yang berlaku pada bank saat kredit disetujui;

3) Tentram

Tentram adalah kependekan dari Tempat Perlindungan Rasa Aman yaitu, kredit untuk kepemilikan rumah sederhana;

4) Pikul

Pikul kependekan dari Pinjaman Kelompok Usaha Kecil. Merupakan fasilitas kredit modal kerja atau kredit investasi yang diperuntukkan bagi usaha kecil, bagik perorangan maupun kelompok yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya;

5) BPD Peduli

Fasilitas kredit modal kerja atau kredit investasi yang diperuntukkan bagi usaha mikro, baik perorangan maupun kelompok yang memiliki usaha produktif yang layak dibiayai;

6) Pundi

Pundi adalah kependekan dari Pinjaman Usaha Mandiri yaitu fasilitas kredit program kerja Bank Lampung dengan PT. Permodalan Nasional Madani dan juga kredit sektor pertanian dengan nama Kredit Ketahanan Pangan (KKP);

7) Pugar

Pugar merupakan kependekan dari Pinjaman Untuk Golongan Kontraktor yaitu, Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi para kontraktor yang mendapatkan paket-paket pekerjaan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung;

8) Kredit Usaha Rakyat

Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi dalam bentuk pinjaman modal kerja atau investasi, guna membantu pengusaha UMKM-K dalam mengembangkan usahanya;

9) Kredit Pepadun

Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung;

10) Pilar

Kependekan dari Pinjaman Investasi dan Modal Kerja, merupakan fasilitas jangka pendek untuk usaha kecil dan menengah baik perorangan maupun badan usaha untuk membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja usahanya;

11) Kredit Aneka Usaha

Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja;

12) Kredit Usaha Gudang

Kredit dengan agunan resi gudang adalah kredit yang diberikan kepada pemegang resi gudang yang merupakan pemilik atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang;

13) Kredit Sindikasi

Fasilitas kredit dalam bentuk sindikasi untuk berbagai pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur diberbagai daerah seperti, pembangunan pembangkit listrik, jalan tol dan lain sebagainya.

d. Layanan PT. Bank Lampung[7]

1) ATM Bank Lampung

[7] *Ibid.*

Kartu ATM Bank Lampung yang bergabung dalam ATM Bersama yang dapat diakses lebih dari Rp.22.000 ribu mesin ATM diseluruh Indonesia. Kartu ATM Bank Lampung dapat digunakan untuk berbagai transaksi diantaranya transfer uang antar bank, pembayaran rekening listrik, telepon, pembelian pulsa dan masih banyak lagi;

2) Transfer

Jasa yang disediakan oleh bank lampung dalam hal pengiriman uang yang dilakukan didalam kota maupun luar kota, baik sesama bank lampung maupun antar bank;

3) Kliring

Sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giro dalam satu wilayah kliring. Peserta kliring adalah Bank Umum baik bank swasta maupun bank pemerintah yang berada pada satu daerah kliring;

4) Layanan Pembayaran Gaji

Proses kegiatan yang dilakukan oleh Bank Lampung dalam melakukan pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil, melalui bendaharawan gaji. Bila kartu pegawai elektronik yang juga berfungsi sebagai ATM bank lampung diimplementasikan secara utuh maka pembayaran gaji secara keseluruhan dapat

dilakukan oleh bank langsung kepada PNS tanpa melalui bendahara, sehingga lebih efektif dan efisien;

5) Penerimaan Pembayaran Pajak

Bank Lampung juga melakukan prosedur penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara melalui panduan Modul Penerimaan Negara (MPN);

6) Pembayaran PBB Online

Layanan yang disediakan oleh Bank Lampung untuk melakukan penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat dilakukan oleh nasabah melalui Counter Teller Bank Lampung;

7) Pembayaran Telepon dan Listrik

Layanan yang disediakan oleh Bank Lampung untuk melayani nasabah yang akan melakukan pembayaran telepon rumah dan juga listrik;

8) Pembelian Pulsa Prabayar

Salah satu fasilitas pemegang kartu ATM Bank Lampung yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian pulsa melalui mesin ATM;

9) RTGS

Suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.

B. PROSES PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PADA PT. BANK LAMPUNG

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.[8] Pemilihan Penyedia Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta dalam upaya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas dan peningkatan pelayanan. Hal tersebut dapat terlaksana melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, hingga fasilitas perbankan sebagai penunjang pelaksanaan aktivitas..

Dalam hal ini, Unit Departemen Pengadaan pada PT. Bank Lampung memiliki kewenangan atas pemilihan dan penilaian terhadap calon Penyedia Barang/Jasa. Penilaian tersebut diharuskan bersifat terbuka dan objektif, terutama dalam penilaian kemampuan calon Penyedia Barang/Jasa. Karena setiap pengadaan barang/jasa harus diundang calon Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sehingga hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

1. Etika Pengadaan Barang/Jasa

[8] Tim Redaksi Grasindo, Himpunan Peraturan Presiden Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*(Jakarta : PT.Grasindo) , h.7

Disetiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada PT. Bank Lampung, semua pihak harus mematuhi etika yang telah ditentukan oleh Bank Lampung melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai berikut:[9]

a. Melaksanakan kewajiban masing-masing secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerasahasian dokumen, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggung-jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinyan *conflict of interest* diantara para pihak;
f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung dapat merugikan bank;
g. Menghindari dan mencegah terjadinyan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa;
h. Tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Aspek Kualifikasi

Aspek yang ditinjau dalam melaksanakan kualifikasi calon Penyedia Barang/Jasa:[10]

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa sesuai bidangnya;
c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d. Tidak masuk dalam daftar hitam;
e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima

[9] *Standar Operasional Prosedur* (SOP), Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Lampung h.III-1
[10] *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Lampung h.III-2

penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP);

f. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta sesuai bidang pengadaannya;
g. Apabila calon rekanan adalah perusahaan yang baru berdiri (kurang dari 1 tahun), maka penilaian pengalaman kerja lebih difokuskan kepada pengalaman manajemen dan atau tenaga inti nya, yang sesuai dengan bidang usaha yang diajukan;
h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

3. Pendaftaran Calon Penyedia Barang/Jasa

Pendaftaran Calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan atas dasar:[11]

a. Waktu dan tempat pendaftaran
   1) Pembukaan pendaftaran dibuka sekali setahun, kecuali untuk pengadaan tertentu, dilakukan pendaftaran sesuai kebutuhan;
   2) Dokumen Pendaftaran diberikan pada hari dan jam kerja yang telah di tentukan oleh Unit Departemen Pengadaan di kantor Group Umum bagian Departemen Pengadaan;
b. Syarat pendaftaran
   1) Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan meyerahkannya kepada Unit Pelaksana Pengadaan dalam bentuk hard copy dan soft copy, yang berisi:
      a) Formulir Data Administrasi Perusahaan;
      b) Formulir Data Kemampuan Teknis (Pengalaman Perusahaan, Daftar Tenaga Inti, Daftar Peralatan produksi), Daftar Riwayat Hidup;
      c) Formulir Data Kemampuan Keuangan yang terdiri dari Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba Perusahaan 2 tahun terakhir.
   2) Menyampaikan Dokumen Administrasi Perusahaan yang terdiri dari:
      a) Akte pendirian perusahaan (disertakan perubahan bila ada);
      b) Laporan Pajak berupa SPT, Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP);
      c) Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
      d) Surat Izin Usaha Perdagangan;
      e) Serat Keterangan Domisili;
      f) Pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar sesuai aslinya;

[11] *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Lampung h.III-3

g) Pernyataan tidak ada keterkaitan antara pemegang saham, anggota direksi, atau komisaris calon dengan anggota direksi, pejabat setingkat direksi, komisaris dan Group Head Bank Lampung;
h) Daftar susunan pengurus dan susunan pemegang saham.

4. Masalah dalam Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa

Pada proses penetapan ini, tahap pelengkapan berkas pun sudah timbul permasalahan yakni rekayasa kriteria yang dilakukan oleh panitia pengadaan. Tahap selanjutnya, tidak luput pula dari masalah yang berkaitan dengan keputusan *Dept. Head* Pengadaan yang memberikan keputusan secara sepihak.

Selain itu, masalah lain yang terkait dalam proses penetapan penyedia barang/jasa yakni permasalahan yang berhubungan dengan KKN. KKN adalah permasalahan yang sering terjadi hampir disetiap lini kegiatan Unit Departemen Pengadaan.[12] Hal ini terjadi karena sering ditemukannya ketidaktransparanan dalam memilih dan menetapkan penyedia barang/jasa tersebut.

Pada saat proses kualifikasi juga banyak ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, seperti dokumen tidak lengkap yang diluluskan secara sepihak dan tindakan *nepotisme* oleh *Dept. Head* Pengadaan.

5. Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa

[12] Hasil Wawancara dengan Ibu Monica Selaku *Staff Pengadaan* pada hari Jum'at, 01 Juni 2017 Pukul 17.00 WIB.

Sesuai tahap-tahap yang berlaku menurut Standar Prosedur Operasional (SOP), maka Unit Departemen Pengadaan akan mengadakan kegiatan sebagai berikut:[13]

a. Unit Departemen Pengadaan akan melakukan pembukaan pendaftaran melalui website resmi Bank Lampung, ataupun media cetak sesuai dengan perintah Dewan Direksi Bank Lampung;
b. Unit Departemen Pengadaan akan menentukan waktu dan tempat untuk melakukan kegiatan pendaftaran;
c. Calon Penyedia Barang/Jasa melengkapkan dan memberikan berkas yang telah dilengkapi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Unit Departemen Pengadaan Bank Lampung;
d. Verifikasi kebenaran data dan pengecekan lapangan oleh Unit Departemen Pengadaan;
e. Diadakan Rapat Umum oleh Unit Departemen Pengadaan, Dewan Direksi dan pihak calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengumumkan dan Penetapan Penyedia Barang/Jasa terpilih;
f. Calon Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan. Apabila sanggahan terbukti benar, maka Panitia Pengadaan akan merevisi daftar Penyedia Barang/Jasa yang sudah ada dengan ataupun tanpa harus mengadakan Proses Kualifikasi kembali sesuai perintah Dewan Direksi Bank Lampung;
g. Daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus Kualifikasi akan disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada pejabat yang berwenang (Dewan Komisaris) untuk mendapatkan pengesahan.

Kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa merupakan bagian dari pengambilan keputusan oleh Unit Departemen Pengadaan (UDP) yang harus didukung oleh pertimbangan yang objektif.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka proses penetapan penyedia barang/jasa pada PT. Bank Lampung harus melalui tahap-tahap tersebut yaitu, setelah pihak bank memberikan pengumuman pembukaan pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang pertama kali harus dilakukan oleh para calon penyedia barang/jasa adalah mendaftarkan diri ke PT.

[13] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal Effendi Selaku *Dept. Head Pengadaan*, pada hari Rabu 31 Mei 2017 Pukul 11.30 WIB.

Bank Lampung dengan cara mengisi dan melengkapi formulir yang telah disediakan oleh Unit Pengadaan Barang/Jasa. Pada tahap ini, calon penyedia barang/jasa tersebut masing-masing melakukan pelengkapan berkas serta dokumen terkait sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Lampung.

Selanjutnya, akan diadakan verifikasi kebenaran data dan dilakukan survey lapangan oleh Unit Departemen Pengadaan untuk dinilai apakah calon tersebut dapat memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Lampung. Pada tahap selanjutnya, Unit Departemen Pengadaan akan melakukan Rapat Umum dengan Dewan Direksi serta mengundang pihak calon Penyedia Barang/Jasa untuk mengumumkan dan menetapkan para Penyedia Barang/Jasa yang terpilih setelah dinyatakan lulus berdasarkan Data, Dokumen dan Hasil Survey di lapangan.

Adapun untuk calon Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan dapat memberi sanggahan terhadap hasil pengumuman tersebut, yang mana nantinya bila terbukti sanggahan benar misalnya (masalah KKN), maka pihak Unit Pengadaan Barang/Jasa akan melakukan revisi dengan atau tanpa kualifikasi ulang sesuai perintah Dewan Direksi Bank Lampung. Setelah tahap ini, Unit Departemen Pengadaan akan menyerahkan daftar Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus kualifikasi kepada Dewan Komisaris Bank Lampung untuk mendapatkan pengesahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat permasalahan yang timbul selama proses ditetapkannya Penyedia Barang/Jasa, seperti contohnya adalah keputusan yang tidak professional oleh *Dept. Head* Pengadaan, perilaku tidak professional tersebut ditunjukan ketika proses evaluasi dokumen Calon Penyedia Barang/Jasa yang seharusnya dipastikan kevalidannya tetapi hanya dilihat sebagian bahkan tidak dihiraukan sama sekali, tidak hanya itu dalam penerapannya bahkan tidak luput dari KKN, sehingga calon yang seharusnya tidak masuk dalam kriteria Standar Oprasional Prosedur (SOP) Bank Lampung dapat dengan mudahnya lolos dalam Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa.

Menurut peneliti seharusnya Proses Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Pada PT. Bank Lampung, harus diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prosedur yang berlaku. Sehingga akan berdampak kepada peningkatan produktifitas aktivitas perbankan pada bank itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, akan menambah rasa kepercayaan nasabah kepada bank yang bersangkutan**.**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka proses penetapan penyedia barang/jasa pada PT. Bank Lampung yakni *pertama*, Unit Departemen Pengadaan mengumumkan pembukaan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sekaligus menentukan waktu dan tempat pendaftaran melalui website resmi PT. Bank Lampung atau melalui media cetak. *Kedua*, Calon Penyedia Barang/Jasa melengkapi berkas yang telah disyaratkan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP). *Ketiga*, Verifikasi kebenaran data dan pengecekan lapangan oleh Unit Departemen Pengadaan dilanjutkan dengan rapat umum untuk mengumumkan calon terpilih. Selanjutnya, Daftar Penyedia Barang/Jasa yang terpilih akan disampaikan oleh Panitia Pengadaan kepada pejabat yang berwenang (Dewan Komisaris) untuk mendapatkan pengesahan.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian pada PT. Bank Lampung, peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pihak PT. Bank Lampung yaitu:

1. Sebaiknya sebelum diadakan rapat umum antara pihak bank dan pihak calon penyedia barang/jasa, harusnya terlebih dahulu diadakan rapat internal antara pihak Unit Departemen Pengadaan dengan Dewan Direksi. Sehingga, dapat meminimalisir adanya rekayasa keputusan.
2. Seharusnya Unit Departemen Pengadaan pada PT. Bank Lampung dapat lebih mengoptimalkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait dengan Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumadi, 2014. *Metode Penelitian,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi,* Jakarta : Prenada Media Group.

Kusnadi, Edi, 2008. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, Jakarta Timur dan Metro : Ramayana Pers dan STAIN Metro.

Sugiyono, 2013. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi, 1984. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers.

H.Davenport, Thomas, *Inovasi Proses,* Jakarta Barat : Binarupa Aksara.

Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan,* Jakarta : CV Haji Masagung.

F. Suryatmo & Dedy Rusmadi, *Pengetahuan Dasar Komputer,* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Williem Siahayam *Manajamen Pengadaan,* Bogor : In Media.

ALAT PENGUMPUL DATA

1. Wawancara dengan Bapak Rizal Effendi selaku *Dept. Head* Pengadaan pada PT. Bank Lampung
   a. Siapa yang pihak yang berhak melakukan kegiatan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pada PT. Bank Lampung?
   b. Mengacu pada peraturan apa Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa di PT. Bank Lampung?
   c. Bagaimana penerapan Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa di PT. Bank Lampung?
   d. Apa yang dapat dilakukan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa bila terjadi bukti pelanggaran saat proses penetapan berlangsung?
2. Wawancara dengan Ibu Monica Selaku *Staff* Pengadaan pada PT. Bank Lampung
   a. Apakah Proses Penetapan Penyedia Barang/Jasa di PT. Bank Lampung sudah sesuai prosedur yang berlaku?
   b. Masalah apa yang sering timbul dalam kegiatan Penetapan Penyedia Barang/Jasa di PT. Bank Lampung?
3. Dokumentasi
   a. Sejarah PT. Bank Lampung
   b. Profil PT. Bank Lampung
   c. Struktur Organisasi PT. Bank Lampung
   d. Brosur Produk PT. Bank Lampung

RIWAYAT HIDUP

Reza Aulia Rahman dilahirkan di Desa Bangun Rejo, Lampung Tengah pada 25 Februari 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Chairul Iswara dan Ibu Dian Hasdianti

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 1 Bangun Rejo hingga lulus, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di Mts Pondok Al-Muhsin 28b Purwosari Metro hingga kelas 2, pada saat kelas 3 kemudian pindah ke Mts Muhammadiyah Metro. Selanjutnya menempuh pendidikan Menengah Atas pada Pondok Modern Darussalam Gontor hingga kelas 1 kemudian melanjutkan di MA Muhammadiyah Metro pada kelas 2 hingga lulus, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Metro Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dimulai pada semester I Tahun Angkatan 2014/2015.